PELAKSANAAN TRADISI NGEMBLOK DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT LOKAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DESA PANDANGAN KULON KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG JAWA TENGAH)

SKRIPSI

DISUSUN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM

OLEH :
SALSABILA AMRINA AHMAD
22103050052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :
DRA. HJ. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.SI.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026

ABSTRAK

Desa Pandangan Kulon terletak di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Jawa Tengah dan termasuk salah satu desa yang terletak di wilayah pesisir. Mata pencaharian mayoritas penduduk desa Pandangan Kulon adalah sebagai nelayan. Adapun di Desa Pandangan kulon terdapat tradisi *ngemblok*. Sistem peminangan secara umum di Indonesia biasanya dengan laki-laki melamar perempuan, akan tetapi berbeda dengan pola peminangan yang terjadi dalam masyarakat Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang yang menggunakan sistem *ngunggah-ngungguhi* yaitu perempuan melamar laki-laki dengan membawa seserahan sebagai pengikat atau disebut dengan Tradisi *Ngemblok.*

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosial menggunakan teori Sosiologi Hukum Islam dari M. Atho' Mudzhar dan pendekatan Normatif menggunakan *'Urf*. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif yang bersifat deduktif. Teknik pengolahan data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *ngemblok* masyarakat Desa Pandangan Kulon merupakan hasil dari akulturasi antara budaya setempat dengan ajaran agama Islam yang melahirkan kearifan lokal. Pelaksanaan tradisi *ngemblok* terdiri dari tiga tahapan yang yakni, *nakonke* (menanyakan), *nontoni* (melihat), dan *ngemblok* (peminangan). Seiring berkembangnya zaman, pelaksanaan tradisi *ngemblok* mengalami perubahan dengan adanya proses tambahan lamaran. Dalam pendekatan sosial, tradisi *ngemblok* dipandang sebagai gejala budaya dan fenomena sosial, karena mengandung inetraksi serta nilai-nilai keagamaan seperti silaturahmi, musyawarah, gotong royong, dan menjaga kehormatan. Tradisi *ngemblok* berfungsi sebagai penghubung antara keyakinan religius dan realitas sosial masyarakat. Dalam perspektif 'Urf tentang tradisi *ngemblok* menunjukkan kebolehan karena mengandung nilai-nilai yang baik , tidak menimbulkan mudharat, dan tidak terdapat larangan dalam Al-Qur'an dan Hadis mengenai peminangan yang dilakukan oleh perempuan.

Kata Kunci: Tradisi *Ngemblok*, Sosiologi Hukum Islam, *'Urf*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Pandangan Kulon village is located in Kragan Subdistrict, Rembang Regenc, Central Jawa, and is one of the villages located in the coastel area. The majority of the residents of Pandangan Kulon Village work as fisherman. In Pandangan Kulon Village, there is a tradition called ngemblok. In general, the marriage proposal system in Indonesian is usually intiated by men proposing to women, but this different from the marriage proposal pattern that occurs in the community of Pandangan Kulon Village, Kragan Subdistrict, Rembang Regency, which uses the ngunggah-ngungguhi system, where women propose to men by bringing gifts as a bond, known as the Ngemblok Tradition.

This research is field research with a social approach using the theory of Islamic Legal Sociology from M. Atho' Mudzhar and normative approach using 'Urf. This research is descriptive and analytical in nature, with data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Data analysis uses a deductive qualitative method. Data processing techniques include data collection, data reduction, data presentation, and data verification.

The results of this study indicate that the ngemblok tradition of the Pandangan Kulon Village community is the result of acculturation between local culture and islamic teachings, which has given rise to local wisdom. The implementation of the ngemblok tradition consists of three stages, namely nakonke (asking), nontoni (seeing), and ngemblok (proposal). As times have changed, the implementation of the ngemblok tradition has undergone changes with the addition of a proposal process. Form a social perspective, the ngemblok tradition is viewed as a cultural phenomenon and social phenomenon because it involves interaction and religious values such as friendship, deliberation, mutual cooperation, and maintaining honor. The ngemblok tradition serves as a link between religious beliefs and the social reality of the community. Form the perspective of 'Urf, the ngemblok tradition is permissible because it contains good values, does not cause harm, and there are no prohibitions in the Qur'an and Hadith regarding marriage proposals made by women.

***Keywords**: Ngemblok Tradition, Islamic Legal Sociology, 'Urf*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Salsabila Amrina Ahmad

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Salsabila Amrina Ahmad
NIM	: 22103050052
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:"Pelaksanaan Tradisi *Ngemblok* dalam Perkawinan Masyarakat Lokal Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Jawa Tengah)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 09 Januari 2026 M.
20 Rajab 1447 H.

Pembimbing

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafei, MSI.
NIP: 196209081989032006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-116/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN TRADISI *NGEMBLOK* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT LOKAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DESA PANDANGAN KULON KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG JAWA TENGAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SALSABILA AMRINA AHMAD
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050052
Telah diujikan pada : Senin, 19 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 697ade1d9528d

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6979ceb194ba8

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 697adde0964e6

Yogyakarta, 19 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 697ae9cc4b294

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Salsabila Amrina Ahmad
NIM : 22103050052
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pelaksanaan Tradisi *Ngemblok* dalam Perkawinan Masyarakat Lokal Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Jawa Tengah)" adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 09 Januari 2026 M.
20 Rajab 1447 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang menyatakan,

Salsabila Amrina Ahmad
22103050052

MOTTO

Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan (Sutan Sjahrir)

Yang fana adalah waktu. Kita abadi. Memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga. Sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. “Tapi yang fana adalah waktu, bukan?”. Tanyamu. Kita abadi. (Puisi Sapardi Djoko Damono)

Living to life (Hidup untuk hidup)

Barangkali hidup adalah doa yang panjang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur penulis, karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Almamater kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Teruntuk Kedua Orangtua penulis, terimakasih telah memberikan keyakinan kepada penulis untuk selalu belajar dan melanjutkan pendidikan, terimakasih atas nasihat-nasihat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu bertahan sampai sekarang dan selanjutnya. Teruntuk Ibu Puji Hastuti, Ibu, ibu, dan ibuku, bidadari cantik yang telah memberi kehidupan kepada penulis, manusia yang mengajarkan penulis tentang keikhlasan, keberanian, perjuangan, dan tanggung jawab. Terimakasih atas segala doa yang senantiasa dipanjatkan setiap hari tanpa henti. Atas doa-doa indah beliau, penulis mampu menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab penulis. Terimakasih atas segala usaha, keringat, dan air mata untuk penulis agar senantiasa menjadi manusia yang lebih baik.
3. Teruntuk Kakakku Nofal Hakim Ahmad dan Mbak Isna Maulida Ahmad, seseorang yang mengajarkan cara bagaimana menjalani kehidupan, pekerja keras, dan senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis. Terimakasih telah percaya kepada penulis untuk menyelesaikan tanggung jawab penulis. Terimakasih atas dukungan berupa masukan, semangat, dan teguran kepada penulis. Teruntuk kedua adek penulis, Halim dan Faila terimakasih yang secara tidak langsung memberikan penulis semangat lewat tingkah uniknya.
4. Teruntuk seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa bangga terhadap pencapaian-pencapaian kecil penulis, yang secara tidak langsung senantiasa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memberikan apresiasi sehingga penulis selalu semangat, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah.

5. Teruntuk Bapak Wandi Nugroho dan sekeluarga, terimakasih telah menjadi orang tua dan keluarga penulis selama KKN dan selanjutnya, Penulis sangat bersyukur bertemu dengan beliau yang sudah menganggap penulis seperti anak sendiri. Terimakasih atas semangat dan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan.
6. Teruntuk teman-teman penulis selama di Jogja yaitu Hido, Putri, Sasa, Metafora, Jihan, Zida, Danis, dan teman-teman HKI angkatan 2022, teman-teman organisasi, teman-teman event kampus terimakasih telah bertumbuh, berproses, dan belajar bersama kurang lebih 3 tahunan terakhir ini di Jogja.
7. Teruntuk teman-teman KKN 136 Baros Lor angkatan 117 yaitu Aini, Eva, Marinda, Via, Romi, Kaka, Yusuf, Zilmi, dan Dimas. Terimakasih atas suka dan duka selama 45 hari. Terimakasih atas dukuangan, semangat, dan apresiasi sehingga membuat penulis senantiasa optimis.
8. Teruntuk setiap orang atas pengalaman dan pembelajaran selama penulis kuliah di Yogyakarta. Penulis banyak belajar bukan hanya tentang teori tapi juga tentang kehidupan, yang membuat penulis semakin dewasa dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku.
9. Dan yang terakhir, skripsi ini saya persembahkan untuk diri sendiri, terimakasih untuk tidak menyerah, terimakasih sudah mampu bertahan, terimakasih sudah berusaha, semoga kedepannya senantiasa kuat, belajar, dan bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan ebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa’	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha’	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta’	Ṭ	te (dengan titik di bawah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ظ	Za’	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	’	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	*muta’addidah*
عِدَّةٌ	Ditulis	*‘iddah*

C. *Ta’marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	*Hikmah*
عِلَّةٌ	Ditulis	*‘Illah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	*karamah al-auliya*

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h.*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	*zakah al-fitri*

D. Vokal Pendek

ـــــَـــــ	Fathah	Ditulis	A
ـــــِـــــ	Kasrah	Ditulis	I
ـــــُـــــ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	استحسان	Ditulis	ă: *Istihsan*
Fathah + ya' mati	انثى	Ditulis	ă: *Unsa*
Kasrah + ya' mati	العلواني	Ditulis	ĭ: *al-Alwani*
Dammah + wawu mati	علوم	Ditulis	ū: *Ulum*

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	غيرهم	Ditulis	ai: *Gairihim*
Fathah wawu mati	قول	Ditulis	au: *Qaul*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لإن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	*Al-Qur'an*
القياس	Ditulis	*al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	*ar-Risalah*
النساء	Ditulis	*an-Nisa'*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

اهل الرأي	Ditulis	*Ahl ar-Ra'yi*
اهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين، والصلاة والسلام على اشرف الآنبياء والمرسلين، و على آله و صحبه أَجمعين، اما بعد

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah, karena tanpa petunjuk dan karunia-Nya mungkin penulis tidak akan sampai pada titik ini dengan menyelesaikan Skripsi dengan judul : "*Pelaksanaan Tradisi Ngemblok Perkawinan Masyarakat Lokal Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang)*". Sholawat serta salam senantiasa tertuju pada baginda Nabi Muhammad, yang telah membawa ummatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan ilmu.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mengikuti ujian Skripsi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata I Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skirpsi ini, penulis telah berusaha yang terbaik, akan tetapi penulis menyadari bahwa masih banyak kekuarangan karena penulis hanya manusia biasa yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah berupa Skripsi.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, serta petunjuk dari beberapa pihak, untuk itu peulis haturkan dengan segala hormat, terima kasih kepada Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang telah bersedia meluangkan waktu dan mencurahkan pikiran serta keikhlasannya dalam membimbing penulis dan penulis menghaturkan terima kasih kepada banyak pihak, yakni antara lain:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.Phil., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., Kepala Program Studi (Kaprodi) Hukum Keluarga Islam (Ahwal Asy-Syakhshiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya,
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., Selaku Dosen Pembibing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing penulis dengan sabar serta memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini,
6. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum,
7. Kemudian Kedua Orangtua penulis, Ibu Puji Hastuti, Nofal Hakim Ahmad, Isna Maulida Ahmad, Kedua adek penulis dan Seluruh keluarga besar penulis,
8. Masyarakat Desa Pandangan Kulon yakni Bapak Abdul Hakim, Ibu Siti Masfu'ah, Ibu Novia Ayuningsih, Ibu Ngarsih, Ibu Musri'ah, Mba Devy,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mba Asfiya. Terimakasih telah menyambut penulis dengan tangan terbuka, keikhlasan, dan keridho'an.

Demikian kata pengantar ini disampaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang terkait dan semua pihak yang relevan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga semua kebaikan mendapat balasan dari Allah.

Yogyakarta, 09 Januari 2025 M
20 Rajab 1447 H

Penulis,

Salsabila Amrina Ahmad
NIM. 22103050052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **x**
KATA PENGANTAR ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xviii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Telaah Pustaka 7
E. Kerangka Teori 12
F. Metode Penelitian 17
G. Sistematika Pembahasan 23
BAB II PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT ..... Error! Bookmark not defined.
A. Pernikahan Menurut Hukum Islam .... **Error! Bookmark not defined.**
B. Pernikahan Menurut Hukum Adat .... **Error! Bookmark not defined.**
BAB III TRADISI *NGEMBLOK* DI DESA PANDANGAN KULON KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG JAWA TENGAH ..... Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Desa Pandangan Kulon ..... **Error! Bookmark not defined.**
B. Deskripsi Tradisi *Ngemblok* Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang..... ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN *'URF* TERHADAP TRADISI *NGEMBLOK* DI DESA PANDANGAN KULON KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG Error! Bookmark not defined.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

A. Analisis Proses Pelaksanaan Tradisi *Ngemblok* Masyarakat Desa Pandangan Kulon ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi *Ngemblok* Masyarakat Desa Pandangan Kulon ..... **Error! Bookmark not defined.**

C. Analisis *'Urf* terhadap Pelaksanaan Tradisi *Ngemblok* Masyarakat Desa Pandangan Kulon . **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP 99

A. Kesimpulan 99

B. Saran-saran..... 100

DAFTAR PUSTAKA..... 101

LAMPIRAN..... Error! Bookmark not defined.

Lampiran 1. Halaman Terjemahan ..... **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 2. Biografi Tokoh ..... **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 4. Pedoman Wawancara ..... **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 4. Dokumentasi ..... **Error! Bookmark not defined.**

CURRICULUM VITAE ..... Error! Bookmark not defined.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah perjanjian antara dua orang yang di dalamnya terdapat akibat hukum kedua belah pihak dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sesuai dalam ketentuan undang-undang, hukum agama, dan kebiasaaan masyarakat setempat. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[1] untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah*.

Perkawinan adalah suatu pokok yang penting untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.[2] Perkawinan merupakan ungkapan acara yang penuh dengan kebahagiaan, rasa syukur, dan suka cita. Sebagai bentuk rasa syukur, maka dipanggillah saudara-saudara, kerabat, dan tetangga untuk dapat berbagi kebahagiaan dan nikmat.

Dengan demikian apabila dimaknai lebih dalam, Pernikahan merupakan ungkapan rasa syukur yang perlu disambut dengan masyarakat lainnya. Masyarakat yang tumbuh dalam suatu wilayah memiliki keberagaman jenis budaya dalam mengekspresikan rasa syukur dengan acara

[1] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Bab (1).

[2] Hadiyah Salim, *Memilih Jodoh*, cet. ke-2 (Bandung: PT. Alma'arif, 1980), hlm. 5.

perkawinan yang harus dipatuhi oleh masyarakat lainnya yang tinggal dalam wilayah tersebut hal ini dikenal dengan hukum adat.

Hukum Adat merupakan *living law* telah memberikan solusi dalam permasalahan pergaulan hidup masyarakat.[3] Dalam kaitan ini Cornelis Van Vollenhoven dengan teori *receptie*-nya beranggapan hukum adat adalah ketentuan yang berlaku bagi masyarakat pribumi sifatnya memaksa, dan dianggap patut bagi masyarakat.[4] Oleh sebab itu hukum adatlah menjadi sumber penentu digunakan atau tidaknya hukum Islam. Namun, seiring berjalannya waktu ternyata teori ini tidak relevan dengan masyarakat Indonesia. Kemudian muncullah teori *receptie a contrario* mengungkapkan hukum adat berlaku bagi umat islam jika tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. Dengan demikian, dalam teori *receptie a contrario*, lebih mendahulukan hukum Islam dari pada hukum adat, dikarenakan hukum adat hanya dapat ditegakkan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.[5]

Perkawinan dalam masyarakat adat merupakan hajat bersama yang bersifat komunal dengan tujuan regenerasi supaya kehidupan persekutuan atau clan tidak punah. Menurut Djojodegoeno perkawinan adat merupakan suatu paguyuban[6]. Menurut maed masyarakat pertama kali muncul lalu di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] Mason C. Hoadley, "The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)", *Sojourn: Isu Sosial Di Asia Tenggara*, Vol. 21 No. 1,2006, hlm. 124-128.

[4] Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 27.

[5] Siti Rohmah, "Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional di Indonesia", *Ijtihad: Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 12 No. 1 2018, hlm. 20.

[6] Rian Prayudi, S.H., M.H., *Hukum Perkawinan Adat*, Bahan Mata Kuliah Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau 2022, hlm.1.

ikuti pemikiran-pemikiran kelompok sosial membentuk sebuah kesadaran perkembangan mental individu dan kebudayaan[7]. Perkawinan merupakan sistem yang dibentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan.

Perkawinan adat di berbagai daerah Indonesia tentunya berbeda dan memiliki ciri khas masing-masing. Hal tersebut disesuaikan dengan lingkungan dan karakter masyarakat adat tersebut tumbuh. Setiap perkawinan adat memiliki keunikannya serta dipercaya sebagai ritual sakral yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut dianggap sah oleh masyarakat.

Melamar dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *khitbah*[8]. Sayyid Sabiq menerangkan bahwa *khitbah* adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku dimasyarakat. *Khitbah* adalah perjanjian untuk mengadakan pernikahan, bukan pernikahan. Sebagaimana janji pada umumnya, janji dalam peminangan harus ditepati dan meninggalkannya adalah perbuatan tercela.[9] *Khitbah* atau peminangan tidak memiliki implikasi hukum sebagaimana yang dimiliki oleh akad nikah.

Peminangan dalam masyarakat Jawa dinamakan dengan lamaran. Pelaksanaan lamaran dilakukan sebelum terjadinya akad pernikahan. Fenomena seperti ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Seperti halnya yaitu pria melamar wanita bahkan bisa juga wanita yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[7] Dina Afifah, Yusuf Falaq, "Perspektif Masyarakat, terhadap Nilai Karakter Religius Tradisi Ngemblok (Studi Kasus Desa Menoro Kabupaten Rembang", PIPSI: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia, Vol. 08 No. 03 2023, hlm. 269.

[8] Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", cet. ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 875

[9] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet. ke-13 (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 462

melamar pria. Dalam sejarah umat Islam wanita melamar pria bukanlah sebuah hal yang baru. Pada masa Rasulullah terdapat seorang wanita yang menghibahkan diri untuk dinikahi oleh beliau. Rasulullah diam sejenak dan kemudian datang seorang sahabat yang menawarkan diri untuk menikahi perempuan tersebut. Peristiwa tersebut memberikan hikmah sekaligus menjadi landasan hukum. Namun tidak sedikit juga yang belum mengetahui peristiwa tersebut, sehingga tak jarang masyarakat yang menanggapnya sebagai suatu tradisi yang tidak sebagaimana umumnya dilaksanakan.

Koentjaraningrat berpendapat bahwa sistem kawin di desa dibedakan menjadi beberapa kelompok antara lain sistem perkawinan paksaan, bisa diartikan lewat perjodohan orang tua, sistem megang *ngenger* jejaka yang mengabadikan diri pada kerabat gadis, triman yaitu triman *marang* keluarga kraton priyai, sistem perkawinan lamaran yakni pria melamar pihak wanita, sistem *ngunggah-ngungguhi* pihak wanitalah yang meminang pria jadi calon suaminya. [10]Sistem kawin *ngunggah-ngungguhi* terimplementasi dalam sistem tradisi perkawinan adat *Ngemblok* yang ada di Kabupaten Rembang.

Masyarakat Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Jawa Tengah menganut sistem perkawinan *ngunggah-ngungguhi*, hal ini dilakukan oleh pihak wanita yang meminang atau melamar pria dengan memberikan seserahan berupa makanan, minuman, dan barang-

[10] Dina Afifah, Yusuf Falaq, "Perspektif Masyarakat, Terhadap Nilai Karakter Religius Tradisi Ngemblok (Studi Kasus Desa Menoro Kabupaten Rembang)", PIPSI: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia, Vol. 08 No. 03 2023, hlm. 269-270

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

barang lain dalam jumlah banyak sebagai panjer atau pengikat, pihak laki-laki berhak untuk menolak atau menerima pinangan.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa masyarakat Desa Pandangan Kulon masih melestarikan tradisi Nikah *Ngemblok*. Hal ini mendukung peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan. Selain iu, pemilihan lokasi tersebut juga didasarkan bahwa permasalahan yang diajukan pada penelitian ini diperoleh jawabannya dari para informan atau narasumber secara langsung

Tradisi perkawinan *Ngemblok* telah dilakukan masyarakat desa Pandangan Kulon secara turun temurun, Dalam tradisi *Ngemblok* memiliki sanksi sosial. Apabila tradisi *Ngemblok* yang dilaksanakan gagal karena pihak laki-laki terdapat sanksi sosial berupa rasa malu.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik menyusun penelitian dengan judul **"Pelaksanaan Tradisi *Ngemblok* dalam Perkawinan Masyarakat Lokal Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Jawa Tengah)"**.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi perkawinan *Ngemblok* di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi perkawinan *Ngemblok* di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan
   a. Untuk menjelaskan proses pelaksanaan dari tradisi perkawinan *Ngemblok* di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
   b. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap tradisi perkawinan *Ngemblok* di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
2. Kegunaan Penelitian
   a. Secara teoritis

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan kepada penulis, masyarakat, serta pihak terkait untuk lebih memahami adanya tradisi perkawinan di lingkungan masyarakat dan nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya.

   b. Secara Praktis

      Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan dan referensi khususnya untuk hukum keluarga mengenai tradisi pernikahan di suatu daerah. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya yang masih memiliki kaitan dengan tradisi perkawinan *Ngemblok* yang dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan ini, penulis telah menelaah berbagai literatur penelitian terdahulu sebagai gagasan utama. Hasil penelitian dari literatur ini digunakan sebagai pandangan agar penulisan ini tidak mengulang hal yang serupa. Dengan demikian, Penulis membahas beberapa literatur yang berkaitan dengan tradisi perkawinan *Ngemblok*, berikut beberapa literatur yang dibahas :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Zianatul Khoiriyah, dengan Judul "Perubahan Tradisi *Ngemblok* Dalam Proses Lamaran Di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam". *Skripsi* Khoiriyah mendeskripsikan perubahan tradisi *Ngemblok* dalam proses lamaran di desa Leran menggunakan perspektif 'Urf dan teori Pertautan antara Hukum Agama dan Berlakunya Hukum Adat.

Hasil penelitian Khoiriyah menyimpulkan bahwa di Desa Leran telah terjadi perubahan tradisi *Ngemblok* yang disebabkan faktor internal yaitu adanya pertentangan oleh masyarakat sendiri, adanya pengaruh dari kebudayaan masyarakat luar dan adanya faktor teknologi yang semakin meningkat. Selain itu, perubahan tradisi *Ngemblok* juga disebabkan karena adanya perubahan kebiasaan antara lain adanya keaktifan laki-laki dalam mencari pasangan, hilangnya kekhawatiran orang tua terhadap jodoh anaknya dan adanya perbedaan adat antara kedua belah pihak yaitu antara pihak laki-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

laki dengan adat pihak perempuan.[11] Perbedaan penelitian Khoriyah dengan penelitian penulis terletak pada sasaran penelitian serta isi yang menjadi bahasan substantif penelitian, Dalam penelitian penulis mengambil data lapangan di Desa Pandangan Kulon yang masih asri dalam melakukan tradisi perkawinan *Ngemblok*, belum ada pergeseran tradisi yang menyebabkan lunturnya atau tidak dilaksanakannya tradisi *Ngemblok* dalam prosesi perkawinan. Fokus utama dalam penelitian ini terletak dalam proses pelaksanaan tradisi *Ngemblok* yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Pandangan Kulon.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Yulian Suci Munawarah, dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Ngemblok* dalam Prosesi Lamaran Perkawinan di Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek". *Skripsi* Munawarah menganalisis pelaksanaan tradisi *Ngemblok* dalam analisis tinjauan hukum Islam dalam prosesi lamaran di Desa Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek menggunakan perspektif Hukum Islam.

Hasil penelitian Munawarah menyimpulkan pelaksanaan dari proses lamaran tradisi *Ngemblok* yaitu, *Pertama*, kedua orang tua wanita akan melaksanakan acara nelesih kepada pihak laki-laki. *Kedua*, melaksanakan acara tetelan/lamaran dengan membawa seserahan jajanan dan yang wajib adalah wajik, jaddah, dan jenang. *Ketiga*, menentukan hari jemuk temanten

[11] Zianatul Khoiriyah, "Perubahan Tradisi *Ngemblok* dalam Proses Lamaran di Desa Leran Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi* Program Studi Ahwal Syakhsyiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2023.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang dilakukan secara musyawarah menggunakan dongke dengan menghitung hitungan jawa. *Keempat*, melaksanakan gendhuren temanten. *Kelima*, menunggu hari jemuk manten. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Ngemblok* tidak terdapat larangan bahwa pelamaran hanya dilakukan laki-laki saja, melainkan boleh juga dilakukan oleh perempuan.[12] Perbedaan Penelitian Munawarah dengan Penelitian Penulis, terdapat pada pelaksaaan proses tradisi *Ngemblok*, istilah yang digunakan, serta filosofi dari setiap rangkaian tradisi. Teori yang digunakan dalam penelzitian ini selain menggunakan 'urf juga menggunakan teori Sosiologi Hukum Islam oleh Atho' Mudzhar.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Nurullina Wahidatus Salam, dengan Judul "Gemblongan (Studi Tradisi Sosial Pada Masyarakat Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban)". *Tesis* Nurullina menganalisis konsep tradisi, prosedur tradisi, dan Implementasi tradisi Gemblongan masyarakat Desa Tunah, Semanding, Tuban menggunakan teori dari Piotr Stzompka mengenai hubungan antara masa lalu dan masa kini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hasil penelitian Nurullina menyimpulkan Konsep tradisi gemblongan di Desa Tunah peminangan yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki dengan membawa gemblong berdasarkan teori terbentuknya tradisi hal tersebut terbentuk dari bawah bukan karena paksaan dari pemegang kekuasaan untuk diterapkan oleh masyarakat Desa Tunah. Prosedur tradisi

[12] Yulian Suci Munawarah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Ngemblok* dalam Prosesi Lamaran Perkawinan di Desa Sumberinin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek", *Skripsi* Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilm Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung tahun 2020.

gemblongan di Desa Tunah diawali dengan nembung, menanyakan dan menawarkan kesediaan untuk dipinang, gemblongan peminangan pada laki-laki, dan diakhiri dengan ningseti dengan agendapenentuan hari baik untuk pernikahan. Dalam praktiknya tidak semua masyarakat menjalankan tradisi. Dan bagi yang tidak melaksanakan tidak ada sanksi atau ketidakterimaan masyarakat lain. [13] Perbedaan Penelitian Nurullina dengan Penelitian Penulis, Dalam penelitian penulis nantiya jajanan Gemblong tidak menjadi syarat wajib yang menjadi simbolik dalam sebuah lamaran. Selain itu, *Ngemblok* merupakan sebuah tradisi turun temurun yang terus diwariskan kepada anak cucu.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Syarifah Kamilah Rahmah dengan Judul "Praktik Peminangan oleh Perempuan kepada Laki-Laki di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Perspektif Kesetaraan Gender". *Skripsi* Rahmah menganalisis perspektif kesetaraan gender terhadap praktik peminangan oleh perempuan kepada laki-laki di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan peminangan atau *khitbah* yang dilakukan oleh seorang perempuan ini dalam perspektif kesetaraan gender bukanlah menjadi suatu yang salah ataupun aneh untuk dilakukan karena setiap orang berhak mempunyai kesempatan dan hak yang sama dalam hidupnya untuk menjalani apapun selama tidak bertentangan dengan aturan

[13] Nurullina Wahidatus Salam, "Gemblongan (Studi Tradisi Sosial pada Masyarakat Desa Tunah Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban)", *Tesis* Program Studi Studi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hukum yang berlaku. [14]Perbedaan penelitian Rahmah dengan Penelitian penulis terdapat pada fokus utama penelitian yang ingin meneliti tentang tata cara pelaksanaan tradisi *Ngemblok.* Dalam penelitian penulis nantinya juga membahas tentang tradisi *Ngemblok* dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Mun'im, Fathonah K. Daud, dan Al Mas'udah dengan judul "Tradisi *Ngemblok* di Desa Ngrejeng Grabagan Tuban dalam Perspektif 'Urf". Artikel ini menganalisis lebih dalam tentang tradisi Ngemblok di Desa Ngrejeng Kecamatan Grabagan Kabpaten Tuban dan Tinjauan 'Urf terhadapnya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi *Ngemblok* di Desa Ngerejeng terdapat proses-proses yang harus dilalui bagi pasangan yang ingin melangsungkan peminangan diantaranya yaitu *pertama*, Nelisih, kedua orang tua akan bertemu dengan keluarga laki-laki, *kedua*, Tetelan/lamaran, melamar dan membawa jajanan Jawa, *ketiga*, Jemuk temanten, mengadakan musyawarah dengan keluarga melalui *dongke. keempat*, gendhuren temanten, tasyakuran doa bersama agar acaranya lancar, *kelima*, menunggu hari jemuk manten. Dalam artikel ini tradisi *Ngemblok* dapat memberikan penilaian perempuan mempunyai hak memilih pasangannya lebih bebas dan tanpa ada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Syarifah Kamilah Rahmah, "Praktik Peminangan oleh Perempuan kepada Laki-Laki di Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Perspektif Gender", *Skripsi* Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022.

paksaan.[15] Perbedaan artikel ini dengan penelitian penulis terdapat pada jenis perspektif atau tinjauan yang digunakan dalam penelitian penulis menggunakan tinjauan sosiologi hukum islam dalam melihat tradisi *Ngemblok.* Proses adat yang dijalankan juga tentunya berbeda dalam tradisi *Ngemblok* di masyarakat desa Pandangan Kulon tidak terdapat proses Gendhuren Temanten.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian terhadap tradisi *ngemblok* menggunakan pendekatan sosial dengan merujuk pada teori sosiologi hukum Islam yang dikemukakan oleh M. Atho' Mudzhar, yang menekankan keterkaitan antara hukum Islam dan realitas sosial masyarakat. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif dengan menjadikan konsep *'urf* sebagai landasan untuk menganalisis praktik tradisi ngemblok dalam perspektif hukum Islam.

1. Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, Sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih difahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Istilah lain sosiologi menurut Yesmil Anwar dan Adang dan sebagaimana dikutip oleh Dr. Nasrullah, M.Ag. Secara *etimologis*, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti *kawan* dan kata Yunani, *logos* yang berarti *kata* atau

[15] Mun'im, Fathonah K. Daud, dan Al Mas'udah, "Tradisi *Ngemblok* di Desa Nrejeng Grabagan Tuban dalam Perspektif 'Urf", *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues*, Vol. 2 No. 2 tahun 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

berbicara. Jadi, sosiologi adalah *berbicara mengenai masyarakat.* Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.[16]

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang masyarakat. Masyarakat sebagai objek sosiologi bersifat empiris, realistik, dan tidak terpatok pada kebenaran spekulatif. Dalam kajian sosiologi setiap sesuatu yang diperoleh pada masyarakat secara observatif menghasilkan teori yang dapat dijadikan dalil acuan bagi penelitian berikutnya.[17]

Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, yaitu sesuai tidaknya dengan peraturan dengan bunyi atau teks dari peraturan itu. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Perhatian tersebut yang paling utama dari sosiologi hukum hanya pada penjelasan atau gambaran terhadap objek yang dipelajarinya.[18]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 07.

[17] Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 09.

[18] Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum,* (Sleman: Deepublish, 2019), hlm. 15.

Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh pada syari'at Islam.[19] Sosiologi hukum Islam merupakan pengembangan dari sosiologi hukum. Sosiologi hukum membahas mengenai ruang lingkup sosiologis dalam realitas dan persoalan hukum pada masyarakat. Sosiologi hukum islam menjelaskan menganai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam [20]

Menurut Atho' Mudzhar yang dikutip oleh M. Rasyid Ridho dalam pendekatan sosial hukum islam setidaknya mengambil 5 tema, yaitu:

a. Pengaruh agama terhadap masyakarat dan perubahan masyarakat.
b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyakarat terhadap pemikiran hukum islam.
c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyakarat islam mengacu pada hukum islam.
d. Pola interaksi masyakarat di seputar hukum islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[19] *Ibid*, hlm. 18.

[20] Admin, "Pengertian Sosiologi Hukum Islam", https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologis-hukum-islam.html, Diakses tanggal 04 Maret 2025.

persoalan hukum Islam seperti boleh atau tidak wanita menjadi pemimpin dan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama.

e. Gerakan organisasi masyarakat yang mendukung atau kurang mendukung hukum islam, seperti perhimpunan nadzhir, perhimpunan penghulu, perhimpunan hakim agama, perhimpunan pengacara dan sebagainya.[21]

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam membantu perkembangan wawasan penalaran terhadap fenomena-fenomena keagamaan dan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Sosiologi hukum Islam merupakan suatu pemahaman tentang hukum Islam terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat Islam indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadis dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.[22]

2. *'Urf*

Secara etimologi, *'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra', dan fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'arif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik).

Abd. Rahman Dahlan memberikan definisi *'urf* sebagai sesuatu

[21] M. Rasyid Rida, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *al-ahkam* ,Vol. 7 No 2 , 2012 hlm. 297-298.

[22] Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 21-22

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, atau suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu. Bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengarnya mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.[23]

Kemudian ditinjau dari segi keabsahannya, *'urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *'Urf Sahih*

Yaitu segala sesuatu sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara', di samping itu tidak menggugurkan kewajiban dan tidak menghlalkan yang haram.[24] Misalnya mengadakan tunangan sebelum akad pernikahan. Hal ini dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.[25]

b. *'Urf Fasid*

Yaitu kebiasaan yang dialkukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban. Para 'Ulama sepakat bahwa '*urf fasid* tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. ke-3 (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 209

[24] Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Moch. Tolhah (Bandung: Risalah, 1985), hlm. 132.

[25] Muin Umar, dkk, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Depag, 1986) hlm. 153.

hukum.[26]

Berdasarkan penjelasan metode penelitian, Penulis mengkaji dan meneliti lebih dalam hasil data dari lapangan dengan menggunakan teori Sosiologi Hukum Islam mengenai pelaksanaan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyakarat yang mengacu pada hukum islam terhadap tradisi perkawinan *Ngemblok* di Desa Pandangan Kulon, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran atau menguji pengetahuan penulis dalam melakukan pendalaman secara kritis. Adapun jenis penelitian yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*)[27], dilakukan dengan cara wawancara langsung bersama masyarakat Desa Pandangan Kulon, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang untuk mendapatkan data yang kemudian ditambahkan dengan dokumen lainnya yang terkait. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa masyarakat Desa Pandangan Kulon masih sangat melestarikan tradisi Nikah *Ngemblok*. Hal ini mendukung peneliti

[26] Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. ke-3 (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 211.

[27] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* cet. ke-9 (Bandung: CV Alfabeta, 2014), hlm. 3

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan. Selain iu, pemilihan lokasi tersebut juga didasarkan bahwa permaslaahan yang diajukan pada penelitian ini diperoleh jawabannya dari para informan atau narasumber secara langsung.

Penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Abd Mirzaqon T dan Budi Purwoko, pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah literatur dari berbagai bidang ilmu dalam bentuk nash, aturan, buku, jurnal, dan website serta berbagai laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.[28]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terjadi di masyarakat, khususnya pada masyarakat Desa Pandangan Kulon. Dengan sifat penelitian itu, metode deskriptif diharapkan menemukan fakta lapangan, kemudian memberikan pengertian terhadap prosedur penelitian yang kemudian memberikan data deskriptif berupa narasi tertulis maupun lisan dari beberapa masyarakat atau perilaku yang dapat diamati. Metode analisis digunakan digunakan untuk mencari makna yang terkandung terhadap tradisi *ngemblok* yang terjadi dalam masyarakat Desa Pandangan Kulon. Sifat penelitian deskriptif-analitis memiliki tujuan untuk mampu menjelaskan serta menguraikan proses pelaksanaan tradisi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[28] Abd Mirzaqon T dan Budi Purwoko, "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive writing", *Bk Unesa*, Vol. 8 No. 1 2018, hlm. 4

ngemblok dalam perkawinan masyarakat Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah menggunakan pendekatan sosial dan pendekatan normatif. Pendekatan sosial digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat sebagai objek dalam pelaksanaan adat *Ngemblok*. Pendekatan sosial dalam penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum Islam oleh M. Atho' Mudzhar, Pendekatan Sosial mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan yang menguasai hidupnya. [29] Fenomena sosial tradisi *ngemblok* dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan antara hukum Islam dengan realitas sosial, mobilitas, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tradisi *ngemblok*.

Pendekatan selanjutnya yang digunakan oleh penulis yakni pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mengacu kepada norma-norma yang ada dalam masyarakat serta norma dalam hukum islam yang berlaku untuk menemukan kaidah tingkah laku yang dipandang baik. Pendekatan normatif dalam penelitian ini menggunakan *'urf* yakni adat atau kebiasaan masyarakat yang baik sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam bertindak dan berperilaku. Penelitian normatif melakukan penyelidikan terhadap norma hukum dalam

[29] Hasan Shadly, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* , cet. ke-9 (Jakarta: Bima Aksara, 1983), hlm. 1.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

masyarakat dalam tataran *das sollen* (yang seharusnya). Penulis meneliti proses tradisi nikah *ngemblok* yang dilestarikan oleh masyarakat, kemudian meneliti tentang tradisi nikah *ngemblok* berdasarkan norma dalam masyarakat dan hukum islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Pengamatan adalah salah satu alat penting untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Mengamati berarti memerhatikan fenomena di lapangan melalui kelima alat indera peneliti untuk tujuan ilmiah. Tujuan dilakukannya observasi adalah untuk memberikan gambaran realistik pelaku atau kejadian guna menjawab pertanyaan. Observasi dilakukan dengan mengamati proses *nontoni* (melihat) dan *ngemblok* (meminang). Dengan metode ini peneliti terjun langsung ke tempat penelitian di Desa Pandangan Kulon untuk melihat kegiatan dan aktivitas masyarakat dalam menerapkan tradisi nikah *ngemblok.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung atau tanya jawab secara mendalam dengan informan. tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat pelaku tradisi *ngemblok* dan masyarakat bukan pelaku tradisi *ngemblok* Desa Pandangan Kulon. Wawancara berguna untuk mengonfirmasi hasil pengamatan. Hal penting dalam proses wawancara

adalah kemampuan menyimak atau mendengarkan percakapan informan dengan baik, wawancara ditujukan kepada informan yang sesuai dengan kapasitasnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian menjadi pendukung data yang akurat dan dipercaya dari observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti ketika dilapangan. Peneliti menggunakan beberapa teknologi seperti alat perekam audio visual/kamera (foto dan video). Penggunaan alat perekam audio visual (kamera) menghasilkan berbagai data dokumentasi seperti foto dan video terkait permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan metode pengamatan atau kualitatif, jenis data dan analisa data yang digunakan bersifat naratif, dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menggunakan penalaran atau cara pandang seseorang. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.[30] Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak, serta dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[30] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 30.

Teknik pengolahan dan analisis data kualitatif dilakukan dengan metode deduktif merupakan pendekatan penalaran yang dimulai dari pernyataan umum atau prinsip-prinsip yang sudah ada, kemudian diterapkan untuk mencapai kesimpulan yang lebih spesifik. Berikut serangkaian aktivitas yang dilakukan peneliti dalam analisis data:

a. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah turun langsung melihat proses *nontoni* (melihat) dan *ngemblok* (meminang), kemudian mendatangi sumber-sumber informasi yang diteliti seperti, wawacara terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat pelaku tradisi *ngemblok*, dan masyarakat bulan pelaku tradisi *ngemblok*. Semua infomasi data yang sudah dikumpulkan baru mulai melakukan analisis.

b. Reduksi Data

Memilih, merangkum, dan mengelompokkan hal-hal yang pokok dari data yang telah dikumpulkan, kemudian diambil data yang sesuai dan dibutuhkan dengan tema penelitian.[31] Dengan demikian data yang telah dirangkum memberikan gambaran yang lebih jelas.

c. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan disusun beradasrkan isi dan struktur

[31] Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 122.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

pembahasan untuk memperoleh gambaran mengenai tradisi n*gemblok* dalam acara perkawinan di Desa Pandangan Kulon.[32]

d. Verifikasi data

Mengecek kembali dari data yang sudah terkumpul dan disajikan untuk mengetahui keabsahan data[33]. Tahap verifikasi ini peneliti meneliti kembali keabsahan data dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara peneliti dengan para informan dan mencocokkannya dengan data yang telah disajikan sebelumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi sistematis, penulis membuat sistematika pembahasan ini untuk mempermudah dalam memahami penulisan penelitian. Penelitian ini berisikan lima bab dan di dalam bab tersebut terdapat beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *I* Pendahuluan, pada bab ini berisi beberapa uraian sebagai berikut, *Pertama*, latar belakang, menjelaskan bahwa penelitian ini menarik untuk diteliti disebabkan tradisi *ngemblok* yang unik dan jarang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. *Kedua*, rumusan masalah, penelitian ini mengandung rumusan masalah bagaimana pelaksanaan tradisi perkawinan *ngemblok* di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan *ngemblok* di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten

[32] *Ibid*, hlm. 123.

[33] *Ibid*, hlm. 124.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Rembang. *Ketiga*, tujuan penelitian, untuk menjelaskan proses pelaksanaan dari tradisi perkawinan ngemblok di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dan untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan ngemblok di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. *Keempat*, kegunaan penelitian, secara teoritis penelitian ini dapat memberi wawasan kepada penulis, masyarakat, serta pihak terkait untuk lebih memahami tradisi ngemblok, secara praktis penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan referensi. *Kelima*, telaah pustaka menelusuri penelitian tradisi perkawinan *ngemblok* yang pernah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti. *Keenam*, kerangka teoritik, memberikan landasan analisis dengan menggunakan teori sosiologi hukum Islam dan *'urf*. *Ketujuh*, metode penelitian, untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dari penelitian yang dialkukan penulis. *Kedelapan*, sistematika pembahasan, mendeskripsikan kerangka kepenulisan penelitian untuk mempermudah dan memahami penulisan penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab *II* Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat, pada bab in berisi tentang pernikahan dalam perspektif hukum Islam yang menjelaskan tentang pengertian, prinsip, rukun, syarat, dan tata cara pernikahan menurut perspektif hukum islam. Selanjutnya menjelaskan tentang pernikahan menurut hukum adat yang berisi tentang Pengertian, Macam-macam, tujuan pernikahan, persyaratan pernikahan menurut hukum adat, dan Pernikahan Adat Jawa.

Bab *III* Tradisi *Ngemblok* di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaen Rembang Jawa Tengah, Dalam bab ini menjelaskan tentang Gambaran umum mengenai Desa Pandangan Kulon terkait dengan sejarah singkat, kondisi geografis, jumlah penuduk, tingkat pendidikan, sosial keagamaan dan kondisi ekonomi masyarakat Desa Pandangan Kulon. Selanjutnya juga menjelaskan tentang asal usul, praktik, dan pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan Tradisi *Ngemblok* di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

Bab *IV* Analisis Sosiologi Hukum Islam dan *'Urf* Terhadap Tradisi *Ngemblok* Di Desa Pandangan Kulon Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Jawa Tengah, pada bab ini memaparkan tentang analisis proses pelaksanaan Tradisi *Ngemblok* yang berisi tentang Konsep, Prosedur, dan Perubahan tradisi *Ngemblok*. Selanjutnya, juga menjelaskan tentang Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi *Ngemblok* Masyarakat Desa Pandangan Kulon. Selain itu, juga menjelaskan tentang Analisis *'Urf* terhadap pelaksanaan tradisi *Ngemblok* Masyarakat Desa Pandangan Kulon.

Bab *V* Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang memberikan ringkasan dari seluruh pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tradisi *ngemblok* di Desa Pandangan Kulon terdiri dari tiga tahapan, *pertama*, *nakonke* (menanyakan) sebagai tahap awal keluarga calon mempelai perempuan menanyakan kesiapan calon mempelai laki-laki. *kedua, nontoni* (melihat) sebagai tahap perkenalan dan melihat calon mempelai laki-laki dan perempuan. *ketiga*, *ngemblok* (peminangan), sebagai tahap peminangan dan penyampaian keseriusan dari keluarga pihak perempuan diawali dengan penyerahan seserahan, penyampaian maksud kedatangan, pengenalan keluarga, penentuan rencana pernikahan, ditutup dengan perjamuan makan. Waktu pelaksanaan tradisi *ngemblok* didasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga dan dilaksanakan di rumah keluarga calon mempelai laki-laki dengan membawa seserahan berupa jajanan tradisional, buah-buahan, dan bahan makanan pokok yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari keluarga calon mempelai perempuan.
2. Tradisi *ngemblok* di Desa Pandangan Kulon dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dari M. Atho' Mudzhar memandang *ngemblok* sebagai praktik adat yang lahir dari proses akulturasi budaya lokal masyarakat dengan ajaran agama Islam dan berfungsi sebagai gejala budaya karena mengandung nilai dan norma keagamaan serta sebagai fenomena sosial karena mengandung interaksi sosial dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

proses *nakonke* (menanyakan), *nontoni* (melihat), dan *ngemblok* (peminangan) dari masyarakat Desa Pandangan Kulon. Dalam perspektif *'urf* berdasarkan kesahihannya, tradisi *ngemblok* tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, diterima baik oleh masyarakat setempat, dilaksanakan secara turun-temurun, dan tidak menimbulkan mudarat.

B. Saran-saran

1. Tradisi *ngemblok* merupakan kearifan lokal dan warisan dari nenek moyang baiknya untuk terus dilestarikan dan dipertahankan eksistensinya sebagai identitas budaya yang baik.
2. Bagi para pembaca, semoga penelitian ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat
3. Bagi para pembaca, semoga penelitian ini kedepannya ada pengembangan sehingga tidak berhenti pada satu penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2004.

B. Hadis

Bukhari , Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Sahih al-Bukhari Jilid 3*, alih bahasa Achmad Sunarto dkk, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993.

Hanbal, Ahmad Bin, *Musnad Ahmad Bin Hanbal Juz 1*, alih bahasa Muhammad Iqbal , Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Nasaiy, Syu'ayb, *Sunan al-Nasa'iy al-Mujtaba*, alih bahasa Bey Arifin dan Yunus Ali al-Muhdhor, Semarang: CV. Asy- Syifa', 1992.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Hukum Perkawinan.

UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Fikih/Usul Fikih

Abdullah, *Prinsip-prinsip Dasar Dalam Keluarga Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011.

Arfan, Abbas, *Kaidah Fikih Muamalah Kulliyyah*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Dahlan M, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Dahlan, Abd. Rahman,*Ushul Fiqh* , cet. ke-3, Jakarta: Amzah, 2014.

Dahlan, Djamaludin, Arra'uf bin, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: JAL Publising, 2011.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV Mega Jaya Abadi Mandar Maju, 1990.

Hasanuddin, "Rukun dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Mazhab Fiqh", *Mimbar Akademia*, Vol. 2 No. 2 tahun 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Hidayatulloh, "Tradisi Peminangan Oleh Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)," *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluaga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

Huda Hasibuan, Ramsil, dkk, "Hadis Tentang Persaudaraan Sesama Muslim", *Gudang Multidisplin Ilmu*, Vol. 2 No. 1 tahun 2024.

Idris, Ramulyo Mohd, *Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.

Jamaluddin, Amalia Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam,* alih bahasa Moch. Tolhah, Bandung: Risalah, 1985.

Nasor, Mohammad, "Pandangan Siti Musdah Mulia Terhadap Pasal-Pasal Poligami Di Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi*, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, 2008.

Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, 2016.

Rahman, Abdul, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Rahman, Ghazaly Abdul, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet. ke-13, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Salim, Hadiyah, *Memilih Jodoh*, cet. ke-2, Bandung: PT. Al ma'arif, 1980.

Soekanto, Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Suwanto, Edi, *Hukum Pernikahan Melalui Media Elektronik (Studi Fiqh Kontemporer Melalui Pendekatan Istislah)*, Indramayu: CV, Adanu Abimata, 2020.

Tihami, Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9,* alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani,2011.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Data Elektronik

Admin, *Pengertian Sosiologi Hukum Islam*

https://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologis-hukum-islam.html, Diakses tanggal 04 Maret 2025.

Hakim, M. Syaifuddin, "Hadis Disyariatkannya *nazhor* ketika hendak menikah(Bag.1)",2024 https://muslim.or.id/95684-hadis-disyariatkannya-nazhor-ketika-hendak-menikah-bag-1.html, Diakses tanggal 27 Januari 2026.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mesuji, "Pentingnya Memahami Tujuan Dan Relasi Perkawinan Dan 5 Lima Pilar Keluarga Sakinah",tahun2023https://www.kemenagmesuji.org/pentingnya-memahami tujuan-dan-relasi-perkawinan-dan-5-lima-pilar-keluarga-sakinah/

F. Jurnal

Afifah Dina,Falaq Yusuf, "Perspektif Masyarakat, Terhadap Nilai Karakter Religius Tradisi Ngemblok (Studi Kasus Desa Menoro Kabupaten Rembang*", PIPSI: Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, Vol. 08 No. 03 2023.

Djalal, Marini Abd, " Konsep Hukum Islam Di Indonesia", *Hukum Dan Kemasyarakatan*, Vol. 13 No. 1 tahun 2019.

Furqan Muhammad, Syahrial, "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syafi'i", *Al-Nadhair*, Vol. 1 No 2 tahun 2022.

Hoadley,Mason C, "The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia (Review)", *Isu Sosial Di Asia Tenggara*, Vol. 21, No.1, 2006.

Mahmud Nasution, Muhammad,"Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam", *Al-Mau'izhah*, Vol. 8 No. 2 tahun 2022.

Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata", *Al-Mizan: Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 1 2022.

Mirzaqon, T Abd, Purwoko Budi, "Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive writing", *Bk Unesa*, Vol. 8, No. 1, 2018.

Rida, M. Rasyid, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *al-ahkam*, Vol. 7, No 2 , 2012.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Rohmah, Siti, "Rekonstruksi Teoritis Penyerapan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Di Indonesia", *Ijtihad: nomi Islam*, Vol. 12, No. 1, 2018.

Suhada, Laila, Ananda Faisar, Irwansyah, "Asas-Asas Hukum Perkawinan", *Community Development Journal*, Vol. 6 No. 1 2025.

Tulab, Tali, "Tinjauan Status Wali Dalam Perkawinan Berdasar Pendekatan Feminis", *Ulul Albab: Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, 2017.

Umami, Hafidul, Nabila, Mar'atun, "Prinsip dan Asas Hukum Perkawinan Dalam Peraturan Perundangan Indoensia", *Jas Merah: Hukum dan Ahwal Syakhsiyyah*, Vol. 1 No. 1, 2021.

Yuliana, Eka, Az Zafi Ashif, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Maslahah: Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08 No. 02 2020.

G. Lain-lain

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Asyrofi, M.A. "Persepsi Orangtua Terhadap Nilai Anak Perempuan Dalam Tradisi Ngemblok Di Rembang**" ,** *Skripsi*, Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Muttaqin, Mansur Teuku, *Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaharuannya*, Darussalam-Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.

Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Prayudi, Rian, *Hukum Perkawinan Adat*, Riau: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2022.

Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Shadly, Hasan, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, cet. ke-9, Jakarta: Bima Aksara, 1983.

Showam, Anis. *"*Praktik Tradisi Ngemblok Dan Implikasinya Terhadap Konsep Kesetaraan Gender (Studi Di Desa Sedan Kecamatan SedanKabupaten Rembang*"***,** *Skripsi*, Jurusan Al-Akhwal Al-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Soepomo, R., *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. ke-9, Bandung: CV Alfabeta, 2014.

Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020

Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Warjiyanti, Dri, *Ilmu Hukum Adat*, Sleman: CV Budi Utama, 2020.

Zainal, Muhammad, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Sleman: Deepublish, 2019.

H. Wawancara

Wawancara dengan Abdul Hakim, Tokoh masyarakat Pandangan Kulon, Kragan, Rembang, 24 September 2025

Wawancara dengan Siti Masfuah, Tokoh masyarakat Pandangan Kulon, Kragan, Rembang, 24 September 2025

Wawancara dengan Ngarsih, Pelaku Tradisi *Ngemblok*, Pandangan Kulon, Kragan, Rembang, 24 September 2025

Wawancara dengan Devy, Bukan Pelaku Tradisi *Ngemblok*, Pandangan Kulon, Kragan, Rembang, 24 September 2025

Wawancara dengan Novia Ayuningsih, Tokoh masyarakat Pandangan Kulon, Kragan, Rembang, 25 September 2025

Wawancara dengan Musriah, Pelaku Tradisi *Ngemblok*, Pandangan Kulon, Kragan, Rembang, 26 September 2025

Wawancara dengan Asfiya, Pelaku Tradisi *Ngemblok,* Pandangan Kulon, Kragan, Rembang, 26 September 2025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA